

PENERAPAN BIMBINGAN KONSELING DALAM KURIKULUM 2013 MELALUI OTONOMI PENDIDIKAN PADA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

S. Waji D.P

Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka UPBJJ Semarang

Email: swaji@ut.ac.id

ABSTRACT

Education autonomy represent the effort of enableness of education organizer including Guidance and Counseling. In improving quality of education face various challenge of increase district autonomous. Quality of education not only measured from high and lower the result of final exam and much graduated, but quality of education have to be measured by how the graduated can overcome and finish their problem of its life, and give the satisfaction to stake holder. Guidance and Counsellor as education organizer must be powered to increase the quality of education especially in district autonomous. Educatin of guidance and counseling must increase the role and optimal of potency and interest as a professional of guidance and conselling

Keywords : Counseling, curriculum 2013, Educational Autonomy, The autonomy of the region, Stake holder.

PENDAHULUAN

Tujuan pendidkan nasional adalah membentuk kemandirian setiap warga masyarakat Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, dalam pembukaan UUD 1945 diamanatkan bahwa membentuk kemandirian setiap warga masyarakat harus diawali dengan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengajaran dan pembudayaan bangsa Indonesia agar setiap insan Indonesia berpendidikan, berbudaya, cerdas yang berakter kuat pada moral dan budaya serta berkeadilan sosial. Kurikulum 2013 mempunyai peranan, tahapan, dan tanggung jawab yang besar dalam pendidikan budi pekerti atau akhlak yang mulia. Untuk itu, salah satu bentuk revolusi mental dan peran kurikulum 2013

dalam pendidikan adalah harus memprioritaskan dan memperhatikan lebih terhadap pembentukan budi pekerti atau akhlak. Pendidikan budi pekerti tidak bisa dipisahkan dengan tugas BK dalam proses pendidikan. Pembelajaran dan pembudayaan merupakan proses pendidikan yang tidak dapat dipisahkan dengan kualitas pengelola pendidikan termasuk petugas BK yang profesional. Sehubungan dengan itu, artikel singkat ini akan membahas tentang otonomi pendidikan dan stake holder, azaz, prinsip, fungsi, pengertian dan peranan BK dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Reposisi dan Reaktualisasi Pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK)

Sesuai dengan kebijakan pemerintah bahwa pendidikan merupakan berbagai usaha untuk mengembangkan kepribadian secara mandiri yang berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup. Dari pengertian tersebut, tujuan akhir yang ingin dicapai dalam pendidikan adalah perkembangan kepribadian secara mandiri artinya tercapainya pribadi-pribadi yang berkembang secara optimal sesuai dengan potensi masing-masing peserta didik. Untuk mewujudkan tercapainya pribadi secara mandiri dan optimal, kegiatan pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh tidak hanya berupa kegiatan pembelajaran di kelas tetapi harus meliputi layanan bimbingan dan konseling secara profesional terhadap setiap peserta didik yang membutuhkan perkembangan pribadi agar dapat hidup secara mandiri dan bertanggung jawab.

Petugas bimbingan konseling sebagai pengelola pendidikan harus dapat tampil secara profesional dalam memberikan layanan terhadap peserta didik untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Kenyataan di lapangan petugas bimbingan konseling dalam melaksanakan perannya mengalami berbagai tantangan. Sedikitnya ada tiga paradigma yang menjadi tantangan

dalam pelaksanaan bimbingan konseling.

1. Paradigma dari peserta didik, mereka menganggap bahwa petugas BK tidak ada bedanya dengan polisi sekolah, pengawas keamanan, dan trantib di sekolah. Paradigma inilah yang menyebabkan peserta didik enggan untuk mendatangi dan bertemu dengan petugas BK, lebih parah lagi mereka malu bilamana dipanggil oleh petugas BK.
2. Paradigma dari *stakeholder*, mereka menganggap bahwa petugas BK tidak atau kurang berpengaruh dalam proses pendidikan karena petugas BK tidak memberikan pelajaran secara langsung seperti mata pelajaran lain. Paradigma inilah yang menyebabkan stake holder khusus-nya pimpinan sekolah, para guru, hanya memberikan dan menempatkan petugas BK sebagai pengganti guru kelas bilamana guru mata pelajaran berhalangan. Petugas BK sebagai petugas yang hanya membantu dan mengatasi peserta didik yang nakal, malas, dan terlambat datang ke sekolah. Stake holder lain seperti orang tua peserta didik, masyarakat, dunia kerja, organisasi politik, dan LSM menganggap bahwa petugas BK sebagai komunikator antara sekolah dengan orang tua peserta didik dan penentuan penempatan

jurusan serta pemilihan sekolah untuk studi selanjutnya.

3. Paradigma dari petugas BK itu sendiri, mereka menganggap bahwa petugas BK adalah sebagai penasihat dan pemberi petunjuk bagi peserta didik yang mengalami kesulitan. Paradigma inilah yang menyebabkan petugas BK kurang mau dan mampu mendengarkan keluhan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap peserta didik, serta kurang mau memperhatikan peserta didik yang berprestasi dan berperilaku positif.

Tiga tantangan di atas merupakan hambatan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan karena selama paradigma tersebut yang dijadikan konsep untuk berpijak dalam proses pendidikan, petugas BK tidak dapat mengoptimalkan fungsi dan tugasnya dalam mengembangkan kepribadian peserta didik secara mandiri yang bertanggung jawab. Untuk itu, petugas BK harus dapat mensiasati untuk mereposisi dan mereaktualisasi fungsi dan tugasnya secara profesional. Adapun fungsi dan tugas BK secara profesional akan dibahas pada bagian-bagian berikutnya.

Otonomi Pendidikan dan Stakeholder

A. Otonomi Pendidikan

Otonomi pendidikan sering diartikan sebagai desentralisasi atau demokratisasi pendidikan.

Otonomi pendidikan memberikan kewenangan secara penuh terhadap para pengelola pendidikan termasuk petugas BK untuk merencanakan, melaksanakan, dan menentukan pendidikan dengan kompetensi yang ada secara profesional. Desentralisasi pendidikan memberikan kewenangan secara penuh terhadap pemerintah daerah untuk merencanakan, melaksanakan, dan menentukan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di daerah. Demokrasi pendidikan memberikan kewenangan secara penuh atas partisipasi masyarakat secara luas dalam menyelenggarakan pendidikan dengan ikut menentukan arah dan kebijakan merumuskan strategi, sasaran, tujuan pendidikan, serta terlebih aktif dalam implementasinya (Alhumami, 2000).

Mencermati tiga konsep di atas maka jelas bahwa kualitas pendidikan akan terwujud bilamana mampu memberdayakan pengelola pendidikan secara langsung seperti pimpinan sekolah, para guru, dan petugas BK secara profesional. Di samping itu, juga harus memberdayakan pemerintah daerah serta masyarakatnya agar ikut berpartisipasi aktif sesuai kewenangan dan tugasnya masing-masing.

Petugas BK dan semua pihak (stake holder) harus melakukan reposisi dan reaktualisasi terhadap strategi dan kinerjanya untuk

meningkatkan kualitas pendidikan. Fullan (1990), sedikitnya ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mereposisi dan mereaktualisasi pendidikan yaitu, (1) Memberdayakan dan mengintensifkan system dan (2) Melakukan restrukturisasi.

Usaha pemberdayaan mengintensifkan sistem dapat berupa pembenahan kurikulum, materi bimbingan, strategi metode dan teknik bimbingan, pemanfaatan azas prinsip dan fungsi bimbingan serta system evaluasi bimbingan. Usaha pemberdayaan restrukturisasi dengan mengembalikan dan meluruskan berbagai paradigma yang kurang pas terhadap keberadaan bimbingan konseling. Bagaimana cara mengembalikan berbagai paradigma yang kurang pas tersebut ? Tertumpu pada petugas BK itu sendiri dalam memerankan dan menfungsikan BK dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengoptimalkan potensi dan kompetensinya secara profesional dalam menerapkan azas, prinsip, fungsi, dan teknik yang tepat serta bertanggung jawab.

B. Stakeholder dalam Pendidikan

Siapa *stake holder* pendidikan di daerah? Yang dimaksud dengan *stake holder* adalah orang-orang atau semua pihak yang merasa berkepentingan dengan pendidikan. Yang termasuk dalam *stake holder* pendidikan di daerah adalah orang tua, peserta didik, keluarga peserta

didik, guru, pimpinan sekolah, masyarakat, dunia kerja, organisasi politik, LSM, dan pemerintah daerah (Winataputra, 2000).

Harapan orang tua dan keluarga, hasil pendidikan anak diharapkan mampu menfungsikan potensinya dan memperbaiki mutu kehidupan di masa yang akan datang serta mampu meningkatkan harkat dan martabat orang tua dan keluarganya. Sedangkan masyarakat, dunia kerja, LSM, dan organisasi politik sangat mengharapkan hasil pendidikan itu dapat menyiapkan individu peserta didik untuk memberikan kontribusi yang bermakna sesuai dengan status dan peranannya dalam masyarakat tersebut. Sementara para pengelola pendidikan dan pemerintah mengharapkan para lulusan peserta didik itu dapat berfikir kritis dan rasional, berbuat, bersikap, dan bertindak sebagai peserta didik yang cerdas dan baik, seperti memiliki ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, etos kerja yang profesional, demokratis, taat terhadap hukum, toleransi yang tinggi, kreatif, efisien, produktif, jujur, beradab, dan bertanggung jawab.

Mencermati dari konsep otonomi pendidikan dan peran *stake holder* tersebut tumpuan akhir dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah terletak bagaimana untuk memberdayakan para pengelola pendidikan termasuk petugas BK

dalam menerapkan fungsi dan perannya dalam proses pendidikan. Sejalan dengan itu bahwa kualitas pendidikan bukan diukur sekedar dari tinggi rendahnya nilai rata-rata NEM yang diperoleh peserta didik tetapi harus lebih jauh bagaimana penerapan nilai, konsep, moral, dan norma dalam kehidupannya serta dapat memberikan kepuasan terhadap stake holder (Waji, 2002).

Peranan dan Pelaksanaan BK pada Kurikulum 2013 dan Otonomi Daerah

A. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dilaksanakannya otonomi daerah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan dapat mendorong meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.

Kenyataan yang ada sejak diberlakukannya UU otonomi daerah sejak 1 Januari 2001 hingga sekarang belum terlihat tanda-tanda peningkatan SDM yang berkualitas, bahkan justru terlihat adanya kesemrawutan dalam pengelolaan pendidikan di daerah. Hal ini terjadikarena adanya berbagai kepentingan, penentuan, dan penempatan di garis lini pendidikan yang kurang proposional dan professional. Untuk itu, mari kita gunakan sebaik-baiknya momentum dan kesempatan

pemberian otonomi daerah ini sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Hidayat, S. (2000) menjelaskan tujuan memberikan otonomi daerah adalah untuk memandirikan daerah dan memberdayakan masyarakat dalam mengatur dan melaksanakan kewenangan dan prakarsanya sendiri. Tujuan akhir yang ingin dicapai dari otonomi daerah adalah untuk menuju Indonesia baru. Indonesia baru adalah Indonesia yang dapat mewujudkan reformasi di segala bidang termasuk bidang pendidikan yang memberdayakan aparat pemerintah dan masyarakat secara maksimal dalam mengatur, melaksanakan kewenangan, dan prakarsanya menuju kemandirian pribadi secara bertanggung jawab (Waji, 2001)

B. Peranan BK dalam Menyiapkan Sumber Daya Manusia di Daerah

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan dapat dipersiapkandari dan oleh semua pihak termasuk petugas bimbingan konseling. Untuk itu tampilnya petugas bimbingan konseling sangat menentukan dan berperan dalam menyiapkan SDM yang berkualitas khususnya di daerah. Petugas BK dalam menyiapkan SDM harus dapat menunjukkan etos kerja secara professional. Sebagai tenaga professional harus

mampu merancang, menganalisis, mengidentifikasi, dan melaksanakan program-program secara benar dan tepat serta dapat menemukan jati dirinya sebagai tenaga yang profesional. Jati diri profesi, tugas BK masih dalam penjabaran. Untuk itu para pelaku profesi BK harus dapat menampilkan kepercayaan publik dengan menunjukkan hasil nyata dari karyanya yaitu dengan mencoba merancang, menganalisis, mengidentifikasi, dan melaksanakan program-program yang dapat dirasakan langsung oleh publik secara khusus oleh para pengguna pendidikan dan pengembangan pembangunan daerah.

Profesional berasal bahasa Inggris *profession* yang berarti pernyataan, pengakuan, ikrar, janji, atau baiat. Pernyataan dan janji untuk apa, yaitu untuk melakukan sesuatu. Sesuatu dalam hal ini adalah pekerjaan yang menuntut adanya keahlian. Tenaga profesional dalam melakukan keahliannya bukan karena pekerjaan melainkan ia lakukan karena panggilan dan kewajiban secara ikhlas untuk mencari ridho Allah swt. Profesi merupakan bentuk keahlian yang diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan khusus yang memberikan dasar-dasar teori dan prinsip-prinsip dalam keahliannya tersebut.

Suyanto, (2001) menjelaskan bahwa profesionalisme memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Harus memiliki landasan pengetahuan yang

kuat (2) Harus berdasarkan kompetensi individual (bukan atas dasar KKN) (3) Memiliki sistem seleksi dan sertifikasi (4) Ada kerja sama dan kompetisi yang sehat antar sejawat (5) Adanya kesadaran profesional yang tinggi (6) Memiliki prinsip-prinsip etik (kode etik) (7) Memiliki sistem sanksi profesi (8) Adanya militansi individual dan (9) Memiliki organisasi profesi.

Pengertian, Azas, dan Prinsip Bimbingan Konseling

A. Pengertian Bimbingan Konseling

Bimbingan konseling merupakan terjemahan dari istilah *guidance and counseling* dalam bahasa Inggris. Bimbingan secara umum dimaknai suatu bantuan, namun tidak semua bantuan merupakan bimbingan. Bentuk bantuan dalam arti bimbingan membutuhkan syarat tertentu, bentuk tertentu, prosedur tertentu, serta pelaksanaan yang sesuai dengan dasar, prinsip, dan tujuan tertentu.

Sedikitnya ada tujuh yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan pengertian bimbingan sebagai bantuan, yaitu:

1. Bimbingan merupakan proses yang berkelanjutan artinya bimbingan bukan merupakan kegiatan yang dilakukan secara kebetulan, insidental, sewaktu-waktu, tidak sengaja, atau asal-asalan saja,

melainkan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sistematis, kesengajaan, berencana, terus menerus, dan bertujuan yang diikuti dengan penilaian.

2. Bimbingan merupakan proses bantuan kepada individu, artinya bimbingan bukan merupakan paksaan atau memaksa individu untuk mengikuti dan menuju tujuan yang ditentukan pembimbing, melainkan yang menentukan pilihan adalah individu itu sendiri dan pembimbing hanyalah membantu. Proses bimbingan merupakan kegiatan yang bersifat kerja sama, *sharing*, berkolaborasi, serta demokratis dalam dan untuk mencapai tujuan sesuai potensinya secara optimal.
3. Bimbingan harus diberikan kepada setiap individu yang memerlukan dalam memecahkan masalah yang dihadapi artinya bimbingan harus diberikan kepada setiap individu baik anak-anak yang masih sekolah maupun tidak sekolah untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.
4. Bimbingan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan setiap individu secara optimal agar menjadi pribadi-pribadi yang mandiri.
5. Bimbingan harus dilakukan dengan berbagai teknik dan

pendekatan secara pribadi artinya menggunakan pendekatan yang bertitik tolak dari permasalahan masing-masing pribadi yang memiliki keunikan. Teknik dan media yang digunakan dalam bimbingan berupa bahan-bahan, alat, latihan dan interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung.

6. Bimbingan harus menggunakan berbagai prinsip seperti Tut Wuri Handayani, Ing Madya Mangun Karsa, Ing Ngarsa Sung Tulodho.
7. Bimbingan harus dilaksanakan oleh para ahli yang profesional.

Sejalan dengan itu Surya (2001) menjelaskan bahwa bimbingan ialah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disarikan bahwa tujuan akhir dari kegiatan bimbingan atau pemberian bantuan adalah tercapainya kemandirian pribadi. Kemandirian pribadi akan tercapai bilamana melalui proses untuk (1) mengenal diri sendiri dan lingkungannya sebagai mana mestinya, (2) menerima diri sendiri

dan lingkungannya secara positif dan dinamik (3) mengambil keputusan sendiri (4) mengarahkan diri sendiri, dan (5) mewujudkan diri sendiri. Untuk mencapai kemandirian pribadi tersebut memerlukan peran bimbingan konseling. Setelah kita bahas pengertian bimbingan perlu juga kita bahas pengertian konseling.

Konseling sering diartikan dengan penyuluhan. Robinson *dalam* Surya (2001) menjelaskan penyuluhan mencakup semua bentuk hubungan antara dua orang yang seorang yaitu *klien* dibantu untuk lebih mapu menyesuaikan diri secara lebih efektif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Penyuluhan meliputi penggunaan wawancara untuk memperoleh dan memberikan berbagai informasi melatih atau mengajak, meningkatkan kematangan, dan memberikan bantuan melalui pengambilan keputusan serta usaha-usaha penyembuhan atau terapi.

Penyuluhan mengandung pengertian yang lebih luas yang mencakup berbagai bidang seperti terapi kesehatan mental dan psikis, pengembangan kemampuan penyesuaian diri, industri dan atletik, masalah-masalah pribadi, melatih keterampilan dan kesulitan-kesulitan dalam pendidikan. Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyuluhan konseling merupakan kegiatan profesional dan berbagai alat atau teknik yang digunakan dalam

keseluruhan program bimbingan untuk membentuk perubahan secara fundamental dalam diri *klien* terutama dalam sikap dan tindakan yaitu lebih memahami dirinya, mengarahkan dirinya secara optimal sesuai potensinya, mampu memecahkan masalahnya sendiri dan dapat menyesuaikan diri secara efektif baik terhadap dirinya dan lingkungannya.

B. Azas-azas Bimbingan Konseling

Prayitno (1997) dan Surya (2001) sedikitnya menunjukkan ada dua belas azas yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling, yaitu:

1. Azas kerahasiaan, untuk menghindari dan kekhawatiran para klien diketahui orang lain terutama yang menyangkut permasalahan pribadi, maka azas kerahasiaan perlu diperhatikan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan penyuluhan.
2. Azas kesukarelaan, kesukarelaan merupakan azas yang harus diterapkan baik oleh pembimbing maupun klien artinya mereka melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bukan karena terpaksa namun merupakan panggilan.
3. Azas keterbukaan, suasana keterbukaan dalam proses bimbingan merupakan jalan yang efektif untuk menerima dan mendengarkan keluhan-keluhan klien, sebaliknya klien juga harus

terbuka dalam menyampaikan berbagai masalah yang dihadapinya.

4. Azas kekinian, proses bimbingan harus didasarkan kepada permasalahan yang baru dan sedang dirasakan serta sesuai permasalahan yang dihadapi.
5. Azas kemandirian artinya bimbingan dan penyuluhan dapat mengantarkan kemandirian klien dan tidak menggantungkan orang lain termasuk kepada pembimbing.
6. Azas kegiatan artinya layanan bimbingan harus dilakukan dengan kegiatan terencana oleh pembimbing dan menghasilkan kemauan dan kemampuan klien untuk melakukan berbagai kegiatan dalam mencapai kemandirian.
7. Azas kedinamisan artinya bimbingan yang dilakukan tidak sekedar mengulang-ulang yang lama melainkan harus terjadi perubahan pada setiap individu menuju lebih baik.
8. Azas keterpaduan artinya bimbingan harus dapat memadukan dari berbagai aspek dalam diri klien dan sekaligus dapat memadukan isi dan proses layanan yang diperlukan agar tidak menimbulkan masalah.
9. Azas kenormatifan, bimbingan harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku baik norma agama, adat, budaya, dan kemasyarakatan yang ada.

10. Azas keahlian bimbingan dan penyuluhan harus dilakukan oleh seorang ahli atau tenaga yang profesional.

11. Azas alih tenaga kegagalan dalam proses bimbingan bisa terjadi karena kliennya belum dapat terbantu sesuai dengan harapan bimbingan, walaupun telah dilaksanakan dan diusahakan secara maksimal. Untuk itu, petugas bimbingan dapat mengalih tangankan klien kepada petugas lain yang lebih ahli.

12. Azas tutwuri handayani keberhasilan bimbingan sangat dipengaruhi pada suasana proses bimbingan antara pembimbing dengan klien. Untuk menciptakan suasana tersebut perlu diterapkan azas ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani.

C. Prinsip-prinsip Bimbingan Konseling

Sedikitnya ada empat prinsip yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Prinsip Umum

- a. Bimbingan konseling harus dapat melayani semua individu tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, adapt, budaya dan status social ekonomi.
- b. Bimbingan konseling harus memperhatikan pemebentukan sikap dan tingkah yang unik, kompleks, dan dinamis.

- c. Bimbingan konseling harus dirasakan untuk membantu dan menolong dirinya sendiri dalam menghadapi kesulitannya.
- d. Bimbingan konseling harus terpusat pada individu dan memperhatikan perbedaan setiap individu yang dihadapi klien.
- e. Bimbingan konselin harus diawali dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan klien.
- f. Masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh petugas BK harus diserahkan kepada lembaga yang mampu dan berwenang.

2. Prinsip khusus yang berhubungan dengan klien

- a. Bimbingan konseling harus diarahkan untuk pengembangan klien agar mampu membimbing diri sendiri dalam mengatasi permasalahannya.
- b. Proses bimbingan konseling diarahkan untuk membentuk kemandirian klien agar dapat mengambil keputusan atas dasar kemauan sendiri bahkan karena desakan orang lain.
- c. Program bimbingan konseling harus disusun secara berkelanjutan dan fleksibel harus disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lingkungan.

3. Prinsip khusus yang berhubungan dengan konselor

- a. Petugas bimbingan konseling harus dilakukan oleh tenaga yang profesional
- b. Petugas bimbingan konseling harus diberi kesempatan untuk mengembangkan keahliannya melalui berbagai pendidikan dan pelatihan.
- c. Petugas bimbingan konseling harus berpijak dari informasi dan permasalahan yang ada pada klien.
- d. Petugas bimbingan konseling harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi dan permasalahan kliennya.
- e. Petugas bimbingan konseling harus menggunakan berbagai jenis metode dan teknik yang tepat dalam melakukan tugasnya.
- f. Petugas bimbingan konseling harus mempergunakan hasil penelitian dalam bidang minat, kemampuan, dan hasil belajar individu klien untuk pengembangan dan penyusunan program kelanjutan bimbingan.

4. Prinsip khusus yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi

- a. Bimbingan konseling harus dilaksanakan secara kontinyu.
- b. Dalam pelaksanaan bimbingan harus disediakan kartu pribadi bagi setiap klien untuk mengetahui perkembangan dan hasil bimbingannya.

- c. Program bimbingan harus disusun berdasarkan kebutuhan klien, masyarakat, dan lingkungan serta kebutuhan kerja.
- d. Bimbingan harus di-laksanakan dalam situasi individu, kelompok, dan sesuai dengan masalah serta metode yang dipergunakannya.
- e. Sekolah harus bekerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga bimbingan lain yang konsen terhadap klien.
- f. Kepala sekolah memegang tanggung jawab tertinggi dalam pelaksanaan perencanaan program bimbingan konseling di sekolah.

C. Fungsi Pelaksanaan Bimbingan Konseling

- 1. Fungsi pencegahan yaitu suatu usaha untuk mencegah timbulnya masalah. Dalam fungsi ini layanan yang diberikan adalah berupa pemberian bantuan bagi klien agar terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangan.
- 2. Fungsi pemahaman yaitu suatu usaha layanan untuk memberikan pemahaman terhadap klien terutama untuk memahami dirinya dan lingkungan sebagaimana adanya mau menerima dirinya dan lingkungannya secara positif dan dinamis, dapat mengambil keputusan sendiri, mengarahkan dirinya dan mewujudkan dirinya.
- 3. Fungsi penyaluran yaitu usaha layanan terhadap klien agar memperoleh prestasi yang sebaik-

baiknya dan akhirnya dapat disalurkan ke arah kegiatan yang menunjang tercapainya pengembangan dan kemajuan yang optimal dan kemampuan masing-masing klien.

- 4. Fungsi pengentasan yaitu usaha layanan terhadap klien untuk dapat mengentaskan atau menyelesaikan berbagai permasalahan dan kesulitan-kesulitan dalam hidupnya.
- 5. Fungsi penyesuaian yaitu usaha layanan terhadap klien agar dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang ada. Penyesuaian diri yang disesuaikan dengan potensi dan kemampuannya dengan tuntutan berbagai lingkungan yang ada.
- 6. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan yaitu suatu layanan terhadap klien agar dapat memelihara dan mengembangkan berbagai potensi dan kemampuan untuk mencapai kemandirian pribadi secara optimal.
- 7. Fungsi perbaikan yaitu suatu usaha layanan terhadap klien yang telah diberikan bimbingan dan masih mengalami berbagai kesalahan dan kekurangan dalam melaksanakan serta menggunakan potensi dan kemampuannya agar mereka betul-betul menemukan jati dirinya dalam kemandirian-pribadinya.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan layanan BK adalah untuk mengantarkan peserta didik menjadi dan memiliki kemandirian pribadi yang optimal.
2. Kemandirian pribadi yang optimal merupakan salah satu faktor pendukung dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Kualitas sumber daya manusia merupakan tuntutan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena tujuan otonomi daerah adalah untuk memandirikan daerah dan memberdayakan masyarakat dalam mengatur dan melaksanakan kewenangan dan prakarsanya sendiri.
4. Untuk mewujudkan semua itu harus dapat memberdayakan layanan bimbingan konseling terhadap semua pihak dan *stakeholder* dengan menggunakan berbagai prinsip, azas, dan fungsi bimbingan secara professional dan optimal.
5. Pelaksanaan bimbingan konseling sebagai subsistem pendidikan nasional harus mewujudkan peranannya sebagai pembaharuan (*updating*), pelengkap (*complement*), bahan ajar (*supplement*), dan sekaligus di saat tertentu sebagai pengganti (*replacement*), dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan peningkatan

kualitas sumber daya manusia pada pelaksanaan otonomi daerah.

6. Kurikulum 2013 sebagai rancangan sistem pendidikan nasional harus memfasilitasi dan sekaligus mengoptimalkan penerapan BK di setiap jenjang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fulan, MG. 1991. *The New Meaning of Educational Change*. London: Cassell Educational Limited.
- Kompas. 2000. 11 September. *Pembangunan Pendidikan dalam Konteks Desentralisasi Pendidikan*. Halaman 4 – 5
- Prayitno. 1998. *Bimbingan dan Konseling SMU*. Jakarta: Ikrar Mandiriabadi.
- Syarif, H. 2000. *Desentralisasi Pendidikan dan Otonomi Daerah*. Makalah disajikan dalam seminar yang diselenggarakan Depdiknas Provinsi Jawa Tengah Semarang. September 2000.
- Suara Merdeka. 2000. 25 September. *Kualitas Pendidikan Kita Memprihatinkan*. Halaman 5.
- Suyanto. 2001. *Peranan Pendidikan dalam Pemberdayaan Warga Negara untuk Menopang Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Makalah disajikan dalam seminar nasional di UPBJJ UT Semarang. 20 – 21 Agustus 2001.

- Surya, M. 2001. *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Universitas Terbuka
- <http://guru.or.id/inti-kurikulum-2013-penyederhanaan-tematik-integratif.html>
- Tap MPR 1999. Hasil Sidang Umum Tahun 1999 tentang: *GBHN, Pelepasan Timor Timur, Pembukaan Undang Undang Dasar 1945*. Surakarta: PT Pabelan
- Undang Undang RI Nomor 2 tahun 1989 tentang: *Sistem Pendidikan Nasional*. Semarang: Tugu Muda
- Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang: *Pemerintahan Daerah*. Bandung: Kuraiko Pratama.
- Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang: *Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah*. Bandung: Kuraiko Pratama.
- Waji, S. 2001. *Pemberdayaan Warga Masyarakat dalam Menopang Otonomi Daerah*. Makalah disajikan dalam Ujian Mata Kuliah Problem PLS pada PPS UM. 9 November 2001.
- , 2002. *Model Model Pembelajaran Konsep Nilai Moral dan Norma*. Makalah disajikan dalam Ujian Mata Kuliah Landasan Pembelajaran pada PPS UM. 6 Juni 2002.